

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. UntungSurapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website: www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email: kabkarangasem@kemenag.go.id

Nomor SOP Rd 18.5.1/ OT.01.4/1/2023 Tanggal pem Tanggal peris Tanggal etale

PELAYANAN LANGSUNG BAGI TUNA RUNGU DAN TUNA WI Kunlifikasi Polo Blajk IND Dasar Hukum 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 S1 dan memiliki keman nuk memberikan pelayanan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia publik yang ramah, profesional dan empati 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan 4 Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 6 Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2007/Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 7 Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 8 SE Menteri PANRB No. 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan Dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan Mesin fotocopy, ATK, lemari arsip, telepon, Smartphone, Laptop/ PC, sarana disabilitas

Peringatan Bila SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan publik kepada kelompok rentan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Pencatatan dan Pendataan

data permohonan layanan berkas permohonan

Pelaksana Mutu Baku NO Aktifitas Petugas Pemandu/ Petugas Khusus Ket Pengguna Persyaratan/ Waktu Output layanan Security Perlengkapan 1 Pengguna layanan datang kekantor dan turun dari kendaraan Persyaratan/ Perlengkapan Security / petugas pemandu menerima Kursi roda dengan 58 dan Kursi roda, tongkat, tongkat kruk menawarkan penggunaan 1 menit terinformasi/ kruk alat bantu mobilitas digunakan esuai kebutuhan (tongkat, kursi roda, kruk Security/ petugas pemandu membantu Antrian prioritas/ pihak menuju meja Persyaratan sesuai 1 menit kalung registrasi untuk di tujuan/ permohonan antrian daftarkan di antrian prioritas priorotas dan diberikan kalung antrian prioritas Petugas pemandu Pengguna Antrian prioritas/ mengantarkan pengguna lavanan kalung antrian 1 menit layanan ke kursi tunggu terlavani prioritas antrian prioritas dengan baik 5 Pengguna layanan Pengguna Antrian prioritas/ menunggu giliran untuk lavanan kalung antrian 5 menit dilayani pleh petugas terlavani PTSP sesuai tujuan/ prioritas dengan baik permohonan Petugas PTSP memanggil Pengguna pihak sesuai dengan Persyaratan dan layanan antrian prioritas dan kalung antrian 1 menit terlayani melayani pengguna prioritas dengan baik layanan sesuai tujuan/ permohonan Petugas/ security Pengguna membantu pengguna Persyaratan dan layanan layanan ke meja kalung antrian 1 menit terlayani konsultasi sesuai tujuan dengan baik layanan/ permohonan

8	Pengguna layanan dilayanai oleh petugas khusus			Persyaratan dan kalung antrian prioritas	10 menit	Pengguna bayaman terlayani dengan baik
9	Tujuan/ permohonan pihak di proses sesuai dengan aturan yang di persyaratan yang ditetapkan			Persyaratan sesuai aturan	5 menit	informasi/ layanan kantor
10	Pengguna iayanan menerima layanan yang sudah diproses dan pelayanan selesai			SOP terkait	1 menit	Pengguna layanan terlayani dengan baik
11	Petugas/ security menggambil kalung antrian prioritas dan mempersilakan pengguna. layanan mengisi survei kepuasan	+	ž.	SOP terkait	20 detik	Pengguna layanan terlayani dengan baik
12	Pengguna layanan mengisi survei dan didampingi petugas			Perangkat survei	20 detik	Terisinya survei
13	Petugas pemandu/ security membantu pengguna layanan menuju kendaraan yang bersangkutan	-		SOP terkait	1 menit	Pengguna layanan sudah terlayani dengan baik